



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 441 TAHUN 2007

TENTANG

**VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, MOTTO, TUJUAN,
SASARAN, STRATEGI DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu menetapkan Visi, Misi, Falsafah, Nilai, Motto, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan Mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;

4. Keputusan Menteri negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82).

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat seluruh Staf/Pegawai Rumah Sakit Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara tanggal 7 September 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, MOTTO, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Visi adalah merupakan suatu pandangan kedepan, kearah mana dan bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba mau dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis serta juga merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Rumah Sakit.
- 2) Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
- 3) Nilai adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai pribadi dan keyakinan.
- 4) Motto adalah suatu prinsip untuk suatu organisasi.
- 5) Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.
- 6) Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan juga telah dirancang indikator sasaran.
- 7) Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

BAB II VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, MOTTO, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN FUNGSI

Pasal 2

Visi

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah :
"MENJADI RUMAH SAKIT BERBASIS PELANGGAN"

Pasal 3

Misi

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah :
" MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT "

Pasal 4

Falsafah

Falsafah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah Kesembuhan, Keselamatan, Keamanan, Akuntabel dan Kepuasan Pasien.

Pasal 5

Nilai

Tata nilai Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah :

- a) *Kejujuran*
- b) *Tanggung jawab*
- c) *Kerjasama*
- d) *Kesetiaan*
- e) *Kesopanan*
- f) *Keramahan*
- g) *Disiplin*

Pasal 6

Motto

Motto Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba adalah :
"SEHAT ITU ADALAH MASA DEPAN"

Pasal 7

Tujuan

- a) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu.
- b) Tersedianya Sumber Daya Rumah Sakit yang profesional , akuntabel dan berorientasi pelanggan.
- c) Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar.
- d) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.

Pasal 8

Sasaran

- a) Meningkatnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan.
- b) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat pada Rumah Sakit .
- c) Meningkatnya kualitas maupun kuantitas tenaga Medis, paramedis dan tenaga lainnya sesuai kompetensinya.

Pasal 9

Strategi

- a) Peningkatan mutu pelayanan melalui pendidikan, pelatihan dan bimtek.
- b) Pengembangan dan Pembangunan sumber daya Rumah Sakit.
- c) Pengembangan Manajemen Rumah Sakit serta pemanfaatan Dana dan Asset secara maksimal.

Pasal 10

Fungsi

- a) Menyelenggarakan Pelayanan Medik.
 - b) Menyelenggarakan Pelayanan penunjang Medik dan Non Medis.
 - c) Menyelenggarakan Asuhan Keperawatan.
 - d) Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan.
- 

- e) Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan.
- f) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Nopember 2007



BUPATI LUWU UTARA,

[Handwritten Signature]
H.M. LUTHEI A. MUTTY |